

LAPORAN KEGIATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PEMBANTU**



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan pertolongan-Nya sehingga Laporan Kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat tersusun dengan cukup baik dan lancar.

Laporan Kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah merupakan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan pelayanan informasi publik terhadap pemohon informasi yang merupakan tugas dari PPID Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan adanya laporan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja khususnya dalam hal pelayanan informasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Penyusunan laporan ini sangat disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ke depannya, semoga apa yang dihasilkan dari penyusunan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terkait terutama kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian penyusunan Laporan Kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini dibuat sebagai pedoman didalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan informasi publik dan tugas kedinasan lainnya, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, karena itu tentunya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaan pelaksanaan tugas kedepan, terima kasih.

Palangka Raya, 16 Desember 2022

TIM PPID PEMBANTU
DISDAGPERIN PROV. KALTENG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. LANDASAN HUKUM
- D. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
- B. TUGAS PPID PEMBANTU
- C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- D. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
- B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
- C. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

BAB IV GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
- B. JUMLAH INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN DAN YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA
- C. KEGIATAN PPID PEMBANTU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. KENDALA INTERNAL
- B. KENDALA EKSTERNAL

BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- A. RENCANA TINDAK LANJUT
- B. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Layanan Informasi

Layanan Informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling.

2. Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 2.

3. Layanan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik adalah kegiatan pemberian informasi atau data yang disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, PPID Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah membuat laporan terkait Layanan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Dengan adanya Laporan Layanan Informasi Publik Tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Tugas Pokok serta Fungsi PPID Pembantu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

2. TUJUAN

Tujuan dari penulisan Laporan Layanan Informasi Publik Tahunan ini adalah sebagai bahan laporan dan masukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya bagi PPID Utama lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap komitmen Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Layanan Informasi Publik, maksud dan tujuan serta landasan hukum yang mendukung penyelenggaraan Layanan Informasi Publik tersebut.

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Struktur Organisasi, Tugas dan Mekanisme PPID Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum sarana dan prasarana pelayanan, sumber daya manusia yang menangani, serta Anggaran dan laporan penggunaannya.

BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Bab ini menjelaskan tentang jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID Pembantu dan waktu penyelesaian yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik.

BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Bab ini menjelaskan tentang jumlah keberatan yang diterima dan tanggapan atas keberatan yang diberikan pemohon informasi publik apabila terdapat keberatan atau sengketa yang selanjutnya diajukan kepada Komisi Informasi.

BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUBLIK

A. STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 800/003/DISDAGPERIN/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Struktur Organisasi PPID Pembantu sebagai berikut:

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Ketua PPID Pembantu	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
4.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 2. Meiyori Sinthia Vini, ST 3. Hanny Uly Gultom, ST 4. Samson Barnea, S. Kom

B. TUGAS PPID PEMBANTU

PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik, serta dokumentasi dan arsip di lingkungan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah memiliki mekanisme Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari:

1. Mekanisme Permohonan Informasi secara tatap muka:
 - a. Pemohon informasi datang mengajukan permohonan informasi ke PPID Pembantu, kemudian Pemohon menyerahkan surat permintaan data atau mengisi formulir permohonan informasi pada bagian layanan informasi.

- b. Petugas Layanan Informasi mencatat permohonan informasi ke dalam formulir permohonan informasi publik.
 - c. Petugas Layanan Informasi menyerahkan formulir permohonan informasi publik ke Pengadministrasi Persuratan untuk diagendakan dan Pengadministrasi Persuratan membuat formulir disposisi untuk disampaikan kepada Pimpinan.
 - d. Pimpinan memutuskan apakah informasi yang diminta termasuk atau tidak termasuk dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan. Apabila informasi tersebut termasuk dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan, maka Kepala Dinas akan memberikan disposisi untuk menolak permintaan informasi tersebut.
 - e. Formulir Permohonan Informasi yang sudah di disposisi Kepala Dinas diteruskan kepada Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pembantu untuk memberikan arahan kepada Sekretaris PPID Pembantu yaitu Kepala Sub Bagian Penyusunan Program agar ditindak lanjuti.
 - f. Sekretaris PPID Pembantu memberikan perintah kepada Petugas Layanan Informasi sesuai dengan hasil disposisi dari atasan PPID Pembantu dan Ketua PPID Pembantu.
 - g. Petugas Layanan Informasi memberikan informasi publik kepada pemohon informasi.
2. Mekanisme Permohonan Informasi melalui PPID Utama:
- a. Pemohon informasi mengakses *website* PPID Utama (ppid.kalteng.go.id) dan mendaftar akun dengan memasukkan identitas pemohon informasi.
 - b. Setelah mendaftar, pemohon masuk dengan akun yang telah dibuat dan membuat permohonan informasi yang diinginkan.
 - c. Petugas Layanan Informasi mendapatkan notifikasi pada *website* PPID Utama dan mencetak formulir permohonan informasi untuk diagendakan ke dalam buku agenda surat.
 - d. Petugas Layanan Informasi menyerahkan formulir permohonan informasi publik ke Pengadministrasi Persuratan untuk diagendakan dan Pengadministrasi Persuratan membuat formulir disposisi untuk disampaikan kepada Pimpinan
 - e. Pimpinan memutuskan apakah informasi yang diminta termasuk atau tidak termasuk dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan. Apabila informasi tersebut termasuk dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan, maka Kepala Dinas akan memberikan disposisi untuk menolak permintaan informasi tersebut.

- f. Formulir Permohonan Informasi yang sudah di disposisi Kepala Dinas diteruskan kepada Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pembantu untuk memberikan arahan kepada Sekretaris PPID Pembantu yaitu Kepala Sub Bagian Penyusunan Program agar ditindak lanjuti.
- g. Sekretaris PPID Pembantu memberikan perintah kepada Petugas Layanan Informasi sesuai dengan hasil disposisi dari atasan PPID Pembantu dan Ketua PPID Pembantu.
- h. Petugas Layanan Informasi memberikan informasi publik kepada pemohon informasi dengan menyertakan tautan informasi yang telah diunggah pada *website* Dinas dan PPID Utama.

D. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pada setiap Hari Kerja Senin s.d Jumat pada Pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pada Pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB. Pemohon informasi juga dapat melakukan permintaan informasi publik diluar jam pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara mengakses *website website* PPID Provinsi Kalimantan Tengah (ppid.kalteng.go.id).

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1. Ruang Pelayanan Informasi

PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Ruang Pelayanan Informasi yang terletak pada Lobby Kantor Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Pada ruang tersebut terdapat meja layanan informasi, meja dan kursi tamu, satu set komputer dan printer, dan lemari arsip. Berikut adalah dokumentasi Ruang Pelayanan Informasi PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah:



Ruang Pelayanan Informasi PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah



Foto Meja Petugas Layanan Informasi



Foto Meja Tamu/Pemohon Informasi

2. Meja Layanan Informasi

Terdapat Meja Layanan Informasi yang disediakan pada ruang pelayanan informasi dalam rangka Pelayanan Informasi Publik pada Pemohon Informasi yang datang. Meja Layanan Informasi tersebut dilengkapi dengan:

- a. 1 meja dan kursi
- b. 2 kursi tamu
- c. 1 komputer

3. Formulir Layanan Informasi

Pada Meja Layanan Informasi juga disediakan Formulir Layanan Informasi yang harus diisi oleh Pemohon Informasi untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta.

4. Komputer

Disediakan Komputer dan akses internet untuk Petugas Layanan Informasi pada Meja Layanan Informasi agar Petugas dapat mencari Informasi Publik yang diminta atau mengakses *Website* ppid.kalteng.go.id untuk memeriksa permintaan informasi yang masuk dalam sistem PPID. Tidak lupa juga tersedia printer untuk mencetak informasi publik apabila pemohon meminta dalam bentuk *hardcopy* atau hasil cetakan.

5. Penyimpanan Data

Penyimpanan data juga disediakan dalam bentuk Digital maupun Berkas. Penyimpanan Digital berupa flashdisk dan penyimpanan berkas di arsipkan pada lemari arsip pada ruang pelayanan informasi.

B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan Sumber Daya Manusia sebagai Petugas Layanan Informasi dalam menerima Permohonan Informasi dari Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Petugas Layanan Informasi merupakan anggota PPID Pembantu.
2. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik saat menghadapi Pemohon Informasi Publik yang datang.
3. Petugas Layanan Informasi memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan internet.

C. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pada prinsipnya, PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Anggaran tersendiri untuk Honorarium Tim PPID Pembantu yang dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dengan kode rekening 5.1.4.02.01.0004 pada Kegiatan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan. Tetapi untuk penyelenggaraan kegiatan Layanan Informasi Publik yang menggunakan barang-barang habis pakai seperti kertas, flashdisk, *ballpoint*, dan buku register termasuk dalam Anggaran Belanja Alat Tulis Kantor dengan kode rekening 3.30.01.1.06.02 pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

BAB IV
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022, PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima permohonan informasi publik berikut adalah ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2022:

TABEL RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

NO	BULAN	JUMLAH PERMINTA AN	JUMLAH			ALASAN PENOLAK AN
			PEMBERIAN	PENOLAK AN	PROSE S	
1	JANUARI	4	4	-	-	
2	FEBRUARI	1	1	-	-	
3	MARET	1	1	-	-	
4	APRIL	-	-	-	-	
5	MEI	1	1	-	-	
6	JUNI	-	-	-	-	
7	JULI	-	-	-	-	
8	AGUSTUS	3	3	-	-	
9	SEPTEMBER	1	1	-	-	
10	OKTOBER	1	1	-	-	
11	NOVEMBER	-	-	-	-	
12	DESEMBER	-	-	-	-	
	JUMLAH	12	0	-	-	

B. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN DAN YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, Tim PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah telah melayani beberapa permohonan informasi publik yang diterima oleh Admin PPID Pembantu. Berikut adalah tabel laporan pelaksanaan tugas pelayanan informasi pada tahun 2022:

TABEL LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2022

NO.	PEMOHON INFORMASI (NAMA/ALAMAT/NO.REG)	PERMINTAAN INFORMASI	JENIS INFORMASI					STATUS				TANGGAL		ALASAN PENOLAK AN
			B	SM	SS	DK	AP	P	PRS	T	BD	MINTA	JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Palangka Raya	Permohonan Ijin Pengambilan Data	√					√				03 Januari 2022	07 Januari 2022	
2.	Bank Indonesia	Pemohonan Ijin Pengambilan Informasi Data	√					√				05 Januari 2022	09 Januari 2022	
3.	Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah	Permintaan Data Indeks Inovasi Daerah Sebgai Bahan Pemberian Penghargaan Innovative Goverent Awart IIGA) Tahun 2022	√					√				11 Januari 2022	14 Januari 2022	

NO.	PEMOHON INFORMASI (NAMA/ALAMAT/NO.REG)	PERMINTAAN INFORMASI	JENIS INFORMASI					STATUS				TANGGAL		ALASAN PENOLAK AN
			B	SM	SS	DK	AP	P	PRS	T	BD	MINTA	JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pemohonan Permintaan Data	√					√				27 Januari 2022	31 Januari 2022	
5.	Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah	Pemohonan Data Laporan Pajak Semester 2 TA. 2021	√					√				31 Januari 2022	04 Februari 2022	
6.	Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah	Permintaan Data dan Program, Kegiatan dan Anggaran Penurunan Stunding TA 2022	√					√				02 Febuari 2022	07 Februari 2022	
7.	Badan Kepegawaian Daerah	Permintaan Data PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) Tahun 2023	√					√				09 Maret 2022	14 Maret 2022	
8.	Badan Kepegawaian Daerah	Permintaan Data Peserta Sumpah/Janji PNS	√					√				20 Mei 2022	24 Mei 2022	

NO.	PEMOHON INFORMASI (NAMA/ALAMAT/NO.REG)	PERMINTAAN INFORMASI	JENIS INFORMASI					STATUS				TANGGAL		ALASAN PENOLAK AN
			B	SM	SS	DK	AP	P	PRS	T	BD	MINTA	JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Permintaan Data Intelijen Ekonomi Dan Keuangan	√					√				04 Agustus 2022	08 Agustus 2022	
10.	Direktorat Jendral Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Permohonan Permintaan Data Dan Informasi	√					√				05 Agustus 2022	08 Agustus 2022	
11.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat . Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I	Permohonan Kunjungan/Survei Dan Pengumpulan Data Rangka Identifikasi Potensi Wilayah Infrastruktur, Seta Isi Strategis Provinsi Kalimantan Tengah	√					√				16 Agustus 2022	22 Agustus 2022	

NO.	PEMOHON INFORMASI (NAMA/ALAMAT/NO.REG)	PERMINTAAN INFORMASI	JENIS INFORMASI					STATUS				TANGGAL		ALASAN PENOLAK AN
			B	SM	SS	DK	AP	P	PRS	T	BD	MINTA	JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	Bank Indonesia	Permohonan Informasi Data	√					√				05 September 2022	09 September 2022	
13.	Badan Pengawasan Keungan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Pemmpulan Informasi Pengembangan Kawasan Industri se-Provinsi Kalimantan Tengah	√					√				06 Oktober 2022	10 Oktober 2022	

Keterangan:

1. Jenis Informasi:

- B = Berkala
- SM = Serta Merta
- SS = Setiap Saat
- DK = Dikecualikan
- AP = Atas Permintaan

2. Status

- P = Pemberian
- PRS = Proses
- T = Tolak
- BD = Belum Didokumentasikan

C. KEGIATAN PPID PEMBANTU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sejumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh PPID Utama Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah diikuti oleh PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi

Pada tanggal 15 Juli 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi (PPID) Pelaksanan/Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Penyampaian Kuesioner Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2022

PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menerima Kuesioner Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022. PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Kuesioner Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2022 kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022, PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada menerima atau menangani sengketa informasi publik terhadap Pemohon Informasi yang memerlukan permohonan penyelesaian sengketa maupun mediasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. KENDALA INTERNAL

Dalam pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa kendala internal yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sarana utama dalam keterbukaan informasi publik yaitu website Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 masih dalam proses pembuatan sehingga pada tahun 2022 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah masih belum bisa berjalan.
2. Sumber Daya Manusia yang masih kurang untuk menangani Pelayanan Informasi Publik. Sebab pada kondisi nyata, Petugas Layanan Informasi masih belum menguasai sepenuhnya tentang tata cara Pelayanan Informasi Publik dan Pengklasifikasian jenis informasi pada Informasi Publik.

B. KENDALA EKSTERNAL

Dalam pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa kendala eksternal yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi yang berasal dari kalangan Masyarakat Umum dalam meminta Informasi Publik ke Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah kurang memahami tugas pokok dan fungsi dari Dinas/PPID Pembantu sehingga meminta data/informasi yang tidak dikuasai.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. RENCANA TINDAK LANJUT

Sehubungan dengan kendala yang ada pada PPID Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, pada dasarnya tidak terdapat kendala yang sangat besar dalam menjalankan kegiatan Pelayanan Informasi Publik, namun ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Penambahan kecepatan jaringan internet untuk proses pengunggahan informasi publik dengan pengusulan secara bertahap kepada pimpinan.
2. Adanya program pelatihan atau bimbingan teknis guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan tata cara pelayanan dan pengklasifikasian informasi publik sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam menerima Pemohon Informasi Publik pada PPID Pembantu.

B. PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 ini kami sampaikan sebagai gambaran pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 16 Desember 2022

TIM PPID PEMBANTU
DISDAGPERIN PROV. KALTENG